



SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 34

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka telah dilimpahkan kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman

- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a belum memuat perizinan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Kewenangan Pemerintah Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAY KANAN.

Pasal I

Ketentuan yang ada pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir pada Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 September 2020

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 34

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Penata TK I (IN/d)

NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAY KANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN MELALUI
ONLINE SINGLE SUBMISION (OSS)

NO.	JENIS IZIN DAN NON IZIN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	
2.	Izin Usaha Industri (IUI)	
3.	Izin Perluasan	
4.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	
5.	Izin Lokasi	
6.	Izin Mendirikan Rumah Sakit	
7.	Izin Operasional Rumah Sakit	
8.	Izin Operasional Klinik	
9.	Izin Apotek	
10.	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama	
11.	Izin Toko Obat	
12.	Izin Toko Alat Kesehatan	
13.	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
14.	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbaikan Kesehatan Rumah Tangga	

16.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	
17.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal	
18.	Izin Operasional Pendidikan Formal dan Informal	
19.	Izin Usaha Hortikultura	
20.	Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP)	
21.	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	
22.	Izin Usaha Peternakan	
23.	Izin Usaha Obat Hewan	
24.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	
25.	Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam	
26.	Izin Operasional Koperasi Simpan Pinjam	
27.	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	
28.	Izin Lingkungan	
29.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	
30.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	
31.	Sertifikat Produksi UMOT	
32.	Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga (PIRT)	
33.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB)	
34.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	
35.	Tanda Daftar Industri (TDI)	
36.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	
37.	Tanda Daftar Usaha Pengelola Hasil Perikanan	
38.	Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil	
39.	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	
40.	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	
41.	Pendaftaran Usaha Perkebunan	
42.	Pendaftaran Usaha Peternakan	
43.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	
44.	Izin Trayek	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAY KANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAY KANAN

NO.	JENIS IZIN DAN NON IZIN	KET.
1	2	3
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
2.	Izin Produksi Rumah Tangga	
3.	Izin Penyelenggara Reklame (IPR)	
4.	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D	
5.	Izin Operasional Peningkatan tipe Rumah Sakit	
6.	Izin Optik	
7.	Izin Fisioterapi	
8.	Izin Radiologi	
9.	Izin Klinik Kecantikan	
10.	Izin Panti Sehat	
11.	Izin Operasional Puskesmas	
12.	Surat Izin Praktik Fisiotrapis	
13.	Surat Izin Kerja Fisiotrapis	
14.	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	
15.	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	

18.	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	
19.	Surat Izin Praktik Dokter (Dokter Umum,Dokter Gigi dan Dokter Spesialis)	
20.	Surat Izin Praktik Tukang Gigi	
21.	Surat Izin Kerja Radiografer	
22.	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian	
23.	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIK-RO)	
24.	Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)	
25.	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi	
26.	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi	
27.	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	
28.	Surat Izin Kerja Perekam Medis	
29.	Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)	
30.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	
31.	Surat Izin Praktik Akupuntur Trapis (SIPAT)	
32.	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	
33.	Surat Izin Praktik Internsip	
34.	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)	
35.	Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)	
36.	Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)	
37.	Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW)	
38.	Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP)	
39.	Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis (SIKOP)	
40.	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)	
41.	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)	
42.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	
43.	Izin Unit Transfusi Darah	

BUPATI WAY KANAN,

dto

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RADEN ADIPATI SURYA